



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pagar Alam 01 Juli 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Kota Pagar Alam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat tanggal lahir Muara Singailiot 30 Maret 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, alamat di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Agustus 2018, wali nikah Hakim Ketua Kantor Urusan Agama Dempo Selatan, mas kawin emas seberat satu suku dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/016/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2020/PA.Pga



2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Termohon di Palembang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum diakrunia anak;
5. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 3 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak sepenuhnya mau menerima anak dari pernikahan pertama Pemohon, bahkan Termohon tidak peduli dengan anak-anak Pemohon dari segi keuangan, oleh karena uang dari hasil bekerja Pemohon sepenuhnya diserahkan kepada Termohon, Termohon tidak pernah memberikan uang tersebut kepada anak-anak Pemohon di Pagar alam, sehingga anak Pemohon sampai berhenti sekolah oleh karena tidak mendapatkan uang dari Pemohon;
7. Bahwa pada bulan November 2019 terjadi lagi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Pagar Alam, sementara Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun;
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah memberikan nasihat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat keadaan rumah tangga yang seperti ini maka Pemohon telah berketetapan hati mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pikma bin Jasan) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marleni Susiana binti M. Nawi) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon di hadapan sidang menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2020/PA.Pga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya sebelum permohonan dibacakan, sesuai dengan Pasal 271 ayat 1 **Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering** (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.I

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 620.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)